



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dalam persidangan Mjelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

**PENGUGUT**, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir Banda Aceh, 22 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan BUMD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**

**Melawan**

**TERGUGAT 1**, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat tgl lahir Lhokseumewa, 02 September 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX Kp. Pineung Banda Aceh sebagai **sebagai Tergugat I** ;

**TERGUGAT 2**, NIK 1171044611970003, Tempat tgl lahir Banda Aceh, 06 November 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX Kp. Pineung Banda Aceh **sebagai Tergugat II** .

Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat adalah para pihak yang berperkara dalam perkara waris mal waris yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register No. 362/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 27 September 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian, dan untuk itu telah membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa Pihak Pertama, Kedua dan Pihak ketiga dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah sepakat menentukan harta bersama dari almarhumah **ALMARHUMAH** dengan Tergugat I adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. XXXXXXXX Tanggal 12 Juni 2012 tanah seluas 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Pineung Kecamatan Syiah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kota Banda Aceh tercatat atas nama XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Lorong Citra VII;
- Sebelah Timur dengan Jalan Tgk. Chik Dipineung I;
- Sebelah Selatan dengan tanah XXXXXXXX;
- Sebelah Barat dengan tanah XXXXXXXX;

2. Sebidang tanah sesuai akta jual beli (AJB) No.XXXXXXXXXXXXXX/1995 Tanggal 8 November 1995 tanah seluas 312 m<sup>2</sup> terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sawah/lorong Flamboyan;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah XXXXXXXX/ rencana jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah XXXXXXXX;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah XXXXXXXX;

3. Investasi, Pinjaman Sementara oleh Dr. H. XXXXXXXX Sp, OG yang telah diperbaharui pada tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah). Dari Investasi Pinjaman Sementara ini mendapatkan bagi hasil setiap bulan nya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

4. Kendaraan roda empat merek Toyota tipe Innova G Jenis MB Penumpang model Mini Bus Tahun 2008 Warna Abu Abu Metalik No. Rangka XXXXXXXX No. Mesin XXXXXXXX No. Registrasi BL XXXXXXXX JA tercatat atas nama XXXXXXXX;

5. Kendaraan roda dua merek Suzuki tipe UK 125 SC A/T Jenis SPD Motor tahun 2009 warna Kuning Metalik No. Rangka XXXXXXXX No. Mesin XXXXXXXX No. Registrasi BL XXXXXXXXJR tercatat atas nama XXXXXXXX;

6. Isian rumah terdiri dari 1 set Sofa Ruang Tamu, 2 Lemari Hias Ruang Tamu, 1 set Lemari Hias Ruang Keluarga, 1 Meja Konsul, 2 Cermin Hias Kayu, 2 Meja Rias, 1 Sofa Single Kayu Ruang Keluarga, 2 set Tempat Tidur, 3 Lemari Pakaian, 1 Lemari Cabinet, 1 set Meja Makan, 1 set Kitchen Set, 2 unit TV serta Audio, 1 Meja TV, 2 Lemari TV, 1 unit Kulkas, 1 unit AC dan 1 unit Mesin Cuci;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/MS.Bna



**Pasal 2**

Bahwa pihak pertama, kedua dan ketiga sepakat membagi harta harta tersebut di atas kepada ahli waris Almarhumah ALMARHUMAH sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. XXXXXXXX Tanggal 12 Juni 2012 tanah seluas 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tercatat atas nama XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Lorong Citra VII;
- Sebelah Timur dengan Jalan Tgk. Chik Dipineung I;
- Sebelah Selatan dengan tanah XXXXXXXX;
- Sebelah Barat dengan tanah XXXXXXXX;

**Adalah bagian Tergugat II.**

2. Sebidang tanah sesuai akta jual beli (AJB) No.XXXXXXXXXXXXXX/1995 Tanggal 8 November 1995 tanah seluas 312 m<sup>2</sup> terletak di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sawah/lorong Flamboyan;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah XXXXXXXX/ rencana jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah XXXXXXXX;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah XXXXXXXX;

**Adalah bagian Penggugat.**

3. Investasi, Pinjaman oleh Dr. H. XXXXXXXX Sp, OG yang telah diperbaharui pada tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah). Yang dibulatkan sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk **Penggugat** sejumlah Rp 200.000.000.- (dua ratus juta ribu rupiah);
- Untuk **Tergugat I** sejumlah Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
- Untuk **Tergugat II** sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

4. Kendaraan roda empat merek Toyota tipe Innova G Jenis MB Penumpang model Mini Bus Tahun 2008 Warna Abu Abu Metalik No. Rangka XXXXXXXX

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin XXXXXXXX No. Registrasi BL XXXXXXXX JA tercatat atas nama XXXXXXXX. **Adalah bagian Tergugat I;**

5. Kendaraan roda dua merek Suzuki tipe UK 125 SC A/T Jenis SPD Motor tahun 2009 warna Kuning Metalik No. Rangka XXXXXXXX No. Mesin XXXXXXXX No. Registrasi BL XXXXXXXXJR tercatat atas nama XXXXXXXX.

**Adalah bagian Tergugat II;**

6. Isian rumah terdiri dari 1 set Sofa Ruang Tamu, 2 Lemari Hias Ruang Tamu, 1 set Lemari Hias Ruang Keluarga, 1 Meja Konsul, 2 Cermin Hias Kayu, 2 Meja Rias, 1 Sofa Single Kayu Ruang Keluarga, 2 set Tempat Tidur, 3 Lemari Pakaian, 1 Lemari Cabinet, 1 set Meja Makan, 1 set Kitchen Set, 2 unit TV serta Audio, 1 Meja TV, 2 Lemari TV, 1 unit Kulkas, 1 unit AC dan 1 unit Mesin Cuci. **Adalah bagian Tergugat II;**

## Pasal 3

- Bahwa para pihak sepakat untuk membagikan hak masing masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di atas;

## Pasal 4

- Bahwa para pihak sepakat menandatangani surat pernyataan kesepakatan damai ini setelah masing masing pihak menyerahkan bagian dari masing masing baik berupa uang dan sertifikat dan ketentuan ini berlaku pada saat akta kesepakatan ini ditanda tangani;

## Pasal 5

- Bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa antara para pihak dalam perkara No. 362/Pdt.G/2023./MS.Bna, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 27 September 2023 dinyatakan selesai;

## Pasal 6

- Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Putusan;

## Pasal 7

- Bahwa jika salah satu daripada para pihak tidak menyerahkan harta kepada pihak lainnya sesuai dengan bagian yang telah disepakati atau tidak ada

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikat baik menjalankan akta kesepakatan ini maka jalan terakhir dapat ditempuh dengan jalur eksekusi;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Mediator dan para pihak berpekara;

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut. Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat I (TERGUGAT 1) Tergugat II (TERGUGAT 2) untuk menepati atau memenuhi kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh **KETUA MAJELIS HAKIM**, Ketua Majelis dan **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, sebagai anggota majeis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Putusan mana pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/MS.Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto  
**HAKIM ANGGOTA 1**  
Hakim Anggota,

dto  
**KETUA MAJELIS HAKIM**

dto  
**HAKIM ANGGOTA 2**

Panitera Pengganti,

dto  
**PANITERA PENGGANTI**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp	141.000,00
5. PNPB	:	Rp	40.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>309.000,00</b>

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/MS.Bna